



**PUTUSAN**  
**Nomor 249 /B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sari Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1820/PJ./2013 Tanggal 28 Agustus 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. PBM JASA TRISARI**, beralamat di Jalan Tembang No. 51 RT/RW 003/08, Tanjung Priok, Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45288/PP/M.X/16/2013, Tanggal 29 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa atas Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor : KEP-225/WPJ.21/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 30 Juni 2011 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2008 Nomor : 00049/207/08/046/10 tanggal 20 April 2010 yang diterbitkan Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, berikut Pemohon Banding sampaikan surat permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan keberatan tersebut;

## SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

### Penyampaian Surat Keberatan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor : 062/TAX/SRT/TR-JKT/VI/ 2010 tanggal 14 Juli 2010 dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2010;

### Ringkasan Keputusan Keberatan Terbanding

bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-225/WPJ.21 2011 tanggal 28 Juni 2011 yang isinya menolak seluruh keberatan Pemohon Banding, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar tetap sebesar Rp. 3.537.504.910,00, dengan ringkasan Keputusan Keberatan sebagai berikut :

Keterangan	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN Kurang Dibayar (Rp)	Sanksi Kenaikkan (Rp)	Jumlah PPN YMH dibayar (Rp)
Semula	35.560.434.229,00	1.768.752.455,00	1.768.752.455,00	3.537.504.910,00
(Dikurangi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Menjadi	35.560.434.229,00	1.768.752.455,00	1.768.752.455,00	3.537.504.910,00

### Persandingan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Permohonan dan Keputusan Keberatan

bahwa berdasarkan persandingan antara Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember tahun 2008, Permohonan Keberatan dan hasil dari Keputusan Keberatan Terbanding diperoleh tabel sebagai berikut :

Keterangan	SKPKB PPN Tahun 2008	Permohonan Keberatan	Keputusan Keberatan DJP	Masih Selisih Koreksi
	a	b	c	d = (c - b)
Dasar Pengenaan Pajak				
- Ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penyerahan Yang PPN Harus Dipungut	35.560.434.229,00	19.447.135.716,00	35.560.434.229,00	16.113.298.513,00
- Penyerahan PPN Tdk dipungut	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dasar Pengenaan Pajak	35.560.434.229,00	19.447.135.716,00	35.560.434.229,00	16.113.298.513,00
PPN Keluaran	3.556.043.423,00	1.944.713.572,00	3.556.043.423,00	1.611.329.851,00
PPN Masukan	(2.418.728.575,00)	(2.418.728.575,00)	(2.418.728.575,00)	0,00
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	1.137.314.848,00	(474.015.003,00)	1.137.314.848,00	1.611.329.851,00
Kompensasi ke Masa Berikut	631.437.607,00	631.437.607,00	631.437.607,00	0,00
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	1.768.752.455,00	157.422.604,00	1.768.752.455,00	1.611.329.851,00
Sanksi Bunga Pasa113 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikkan Pasal 13 (3)	1.768.752.455,00	157.422.604,00	1.768.752.455,00	1.611.329.851,00
Jumlah PPN Kurang Dibayar	3.537.504.910,00	314.845.207,00	3.537.504.910,00	3.222.659.703,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ringkasan Koreksi Dipertahankan Terbanding

bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa Pajak sebagai berikut :

Keterangan	Koreksi cfm Pemeriksaan Pajak dan Kep Keberatan Terbanding (Rp)	Koreksi Yang Diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding (Rp)
<b>Koreksi Dasar Pengenaan Pajak</b>		
<b>Koreksi Peredaran Usaha</b>		
1. Penyerahan Jasa Lobo ke PT. PBM OJA & PT. TMBP	4.633.961.100,00	4.633.961.100,00
2. Penyerahan Jasa LoLo ke PT. Temas Tbk	3.713.676.000,00	2.144.176.000,00
3. Penyerahan Jasa Stuffing dan Stripping	536.774.495,00	536.774.495,00
<b>Koreksi Penghasilan Dan Luar Usaha</b>		
1. Pemakaian BBM	1.716.173.122,00	1.716.173.122,00
2. Pemakaian Pelumas	1.312.881.806,00	1.312.881.806,00
3. Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok	752.575.354,00	752.575.354,00
4. Pemakaian Alat Berat	3.920.427.336,00	3.920.427.336,00
5. Pemakaian Sparepart dan Material	1.101.055.300,00	1.096.329.300,00
<b>Total Koreksi Dasar Pengenaan Pajak</b>	17.687.524.513,00	16.113.298.513,00

## PERSYARATAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

bahwa mengenai pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak menyatakan : "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)", maka berikut penjelasan dari Pemohon Banding :

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	35.560.434.229,00
PPN Terhutang (PPN Keluaran) cfm SKPKB	3.556.043.423,00
50% Ketentuan Formal Pajak Terhutang	1.778.021.712,00
-/- Kredit Pajak (PPN Masukan)	(2.418.728.575,00)
+/- Kompensasi ke Masa Berikut	631.437.607,00
Jumlah Yang Harus Dibayar	NIHIL

bahwa walaupun persyaratannya Nihil, Pemohon Banding telah membayar pajak terutang hasil dari Keputusan Keberatan Terbanding sebesar Rp. 314.845.207,00 (sebesar Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar Yang Disetujui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Banding) dengan lampiran fotokopi Pemindahbukuan sebanyak 2 (dua) lembar, rincian berikut :

- PBK-00009/I/WPJ.21/KP.0603.2011 tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.164.200.551,00,
- PBK-00008/I/WPJ.21/KP.0603.2011 tanggal 6 Januari 2011 sebesar Rp.178.998.463,00;

Keterangan	Tanggal	Jumlah (Rp)
PBK-00009/I/WPJ.21/KP.0603.2011	6 Januari 2011	164.200.551,00
PBK-	6 Januari 2011	178.998.463,00
Jumlah yang sudah dibayar		314.845.207,00

## PENJELASAN PERMOHONAN BANDING

bahwa Terbanding melalui penelitian keberatan mempertahankan koreksi yang tidak Pemohon Banding setuju dalam permohonan keberatan, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak;

bahwa pada prinsipnya koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Peredaran Usaha dan Penghasilan dari Luar Usaha sebagaimana butir a.4., sub Ringkasan Koreksi Dipertahankan Terbanding, di atas adalah berhubungan dan berkaitan langsung dengan koreksi materiil atas Peredaran Usaha dan Penghasilan Luar Usaha dari Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008;

### Kegiatan Usaha Pemohon Banding

bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang menjalankan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang Lini (Stavedoring, Cargodoring, Receiving / Delivery) maupun langsung ke alat angkutan dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu;

bahwa Jasa LoLo (Lift On/Lift Off) merupakan salah satu kegiatan bongkar muat untuk memindahkan kontainer (peti kemas) dengan cara menaikkan dari/atau menurunkan kontainer dari kapal ke dermaga ataupun sebaliknya dalam suatu area pelabuhan, dan dapat juga berupa kegiatan pemindahan kontainer dari satu area ke area lainnya yang berada di dalam suatu area pelabuhan, jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LoLo ini dapat menggunakan beberapa jenis peralatan yaitu HMC (harbour mobile crane), QC (quetry crane), RS (reach stacker), Forklift atau Side Loader;

Penjelasan :

- Harbour Mobile Crane (HMC) adalah alat yang digunakan untuk bongkar muat kontainer, dapat juga dipergunakan untuk proses bongkar muat cargo yang sifatnya "mobile" sehingga dapat dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan keperluan operasional, dan proses penumpukan kontainer di kontainer yard,
- Quetry Crane (QC) adalah alat yang khusus digunakan untuk bongkar muat kontainer dari kapal ke dermaga maupun sebaliknya, alat ini ditempatkan di sisi dermaga dan tidak bisa mobile,
- Reach Stacker (RS) adalah alat untuk mengangkat dan menurunkan kontainer, dapat juga dipergunakan untuk proses penumpukan kontainer, RS ini dapat menjangkau satu sampai tiga row kontainer yang berada di depan alat tersebut,
- Forklift adalah alat yang mempunyai peralatan menyerupai garpu yang dipergunakan untuk mengangkat beban, kargo khusus atau kontainer, alat ini mempunyai kemampuan angkat yang bervariasi dari 2 sampai 5 ton,
- Side Loader adalah alat yang khusus dipergunakan untuk memindahkan atau mengangkat kontainer kosong, alat ini dapat menumpuk kontainer sampai ketinggian 8 tumpukan kontainer kosong;

## Alasan Pengajuan Banding

KOREKSI PEREDARAN USAHA

**Koreksi Penyerahan Jasa LoLo kepada PT. OJA & PT. TMBP – Rp. 4.633.961.100,00**

Menurut Pemeriksa Pajak dan Terbanding

bahwa koreksi penghasilan jasa LoLo sebesar Rp. 4.633.961.100,00 adalah karena Pemeriksa Pajak dan Terbanding beranggapan Pemohon Banding menerapkan tarif ganda untuk penghasilan Lift On Lift Off ("LoLo") yaitu dengan memberikan tarif yang lebih murah kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu kepada PT. PBM Olah Jasa Andal ("PT. OJA") dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa ("PT TMBP");

bahwa Pemeriksa menerapkan tarif wajar yang diberlakukan kepada pihak ketiga dimana selisihnya dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan di peredaran usaha;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan Terbanding dengan alasan adanya hubungan istimewa adalah merupakan koreksi yang tidak berdasarkan penerapan metode Transfer Pricing atau dapat dikatakan merupakan koreksi berasaskan "dugaan" atau "perkiraan" semata;

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan Terbanding tidak berdasarkan analisa-analisa penentuan kewajaran penghasilan, sehingga secara tidak benar telah melakukan koreksi penghasilan berasal dari transaksi dengan dari PT. OJA dan PT. TMBP dengan alasan adanya hubungan istimewa tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi hubungan istimewa;

bahwa Pemohon Banding meyakini bahwa tidak semua hubungan istimewa menjadi tidak boleh dilakukan atau harus dikoreksi, ilmu Transfer Pricing menurut hemat Pemohon Banding bukanlah disiplin ilmu pasti (exacta), sehingga jika ada transaksi hubungan istimewa, banyak faktor-faktor yang harus dihitung, dipertimbangkan serta dilakukan analisa sebelum kewajaran harga yang mempengaruhi penghasilan ditentukan. Koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan Terbanding telah merugikan Pemohon Banding;

bahwa berikut penjelasan Pemohon Banding mengenai analisa-analisa untuk transaksi dengan PT. OJA dan PT. TMBP;

bahwa besarnya tarif pelayanan jasa bongkar muat dipengaruhi oleh satuan ukuran dalam manifes atau realisasi bongkar muat yang berdasarkan volume dan juga dipengaruhi oleh golongan dan kelompok jenis muatan dari kontainer seperti curah cair, curah kering, dan lainnya;

bahwa ada juga beberapa komponen biaya turut mempengaruhi tarif tersebut dimana di dalamnya termasuk biaya bongkar muat, biaya LoLo, biaya penunjang operasi, biaya penumpukan, biaya tenaga kerja/buruh, mekanik (alat) dan haulage;

bahwa pengenaan tarif LoLo sendiri dapat dibedakan antara tarif bongkar muat kontainer kosong dan kontainer isi karena adanya perbedaan dalam penggunaan alat berat untuk menunjang jasa tersebut berdasarkan jenis dan kapasitas angkutnya;

bahwa berdasarkan laporan penghasilan Pemohon Banding tahun 2008, penghasilan terbesar Pemohon Banding adalah berasal dari penghasilan LoLo sebesar 91.4% dari total penghasilan, baik atas penghasilan LoLo HMC di Belawan sebesar 72.6% dan penghasilan LoLo lainnya sebesar 18.81%;



Nama Account	Jumlah	Perincian Penjualan / Nama Konsumen			
		TE	OJA	TMBP	Lainnya
HMC LoLo (Belawan) -72.6%	13.754.758.661,00				
Stuffing - 5.49%	1.039.908.174,00				
Stripping -1.32%	250.355.240,00				
Storage - 0.18%	33.403.965,00				
Cleaning - 1.43%	270.296.000,00				
<b>Lo/Lo - 18.81%</b>	<b>3.563.987.788,00</b>	<b>2.976.500,00</b>	<b>2.919.763.850,00</b>	<b>205.881.050,00</b>	<b>435.366.388,00</b>
	<b>100%</b>	<b>0.1%</b>	<b>81.9%</b>	<b>5.78%</b>	<b>12.22%</b>
Repair - 0.1%	33.700.045,00				
<b>TOTAL</b>	<b>18.946.409.873,00</b>				

bahwa di bawah ini adalah penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi pengenaan tarif LoLo ke PT. OJA dan PT. TMBP;

bahwa penjelasan pertama yang dapat Pemohon Banding sampaikan adalah atas kegiatan bongkar muat LoLo yang terjadi di dermaga OJA merupakan kegiatan bongkar muat yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan OJA untuk setiap muatan kapal yang sampai pada dermaga OJA, dalam hal ini kegiatan dilakukan bersama dengan kepemilikan alat masing-masing, tetapi untuk penagihan penghasilan LoLo tersebut Pemohon Banding melakukan penagihan secara keseluruhan atas muatan kapal, dengan adanya penagihan tersebut kepada OJA, maka diberlakukannya pembedaan tarif LoLo dalam hal ini dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan kepemilikan alat masing-masing OJA dan PT. ITS;

bahwa keadaan Pemohon Banding yang tidak mempunyai gudang lini 1 sangat mempengaruhi pengenaan tarif yang dikenakan kepada pihak "terminal operator", dalam hal ini PT. OJA (dermaga B) dan PT. TMBP (dermaga J), sehingga hal ini sangat mempengaruhi komponen biaya yang ditagihkan;

bahwa sebagai "terminal operator", PT. OJA dan PT. TMBP mempunyai kewajiban untuk membayar kontribusi pendapatan atas penggunaan dermaga terkait ke PT. Pelindo, bila dilihat perjanjian kerjasama pengoperasian fasilitas terminal B di pelabuhan Tanjung Priok antara PT. OJA dengan PT. Pelindo dijelaskan bahwa kontribusi yang dibayarkan kepada PT. Pelindo adalah terdiri dari pendapatan jasa dermaga, jasa penumpukan, jasa bongkar muat, jasa alat mekanis dan biaya penunjang operasi (disampaikan fotokopi kontrak PT. OJA dan Pelindo) yang dihitung berdasarkan throughput sesuai dengan tarif yang berlaku per ton, dari dasar perhitungan throughput tersebut, penurunan tarif sampai 60% dapat diberikan kepada "terminal operator" mengingat Pemohon Banding telah menggunakan terminal dan fasilitasnya untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muatnya dengan cara memperhitungkan secara langsung/offset



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dermaga dalam tarif LoLo baik kepada PT. OJA maupun PT. TMBP sebagai "terminal operator";

bahwa pengenaan tarif lebih murah kepada PT. OJA dan PT. TMBP adalah juga karena pekerjaannya yang bersifat "Fixed Volume" dimana ada kepastian atas penggunaan jasa dalam periode tertentu berdasarkan realisasi bongkar muatnya yang tetap dan pasti, sehingga memberikan kontribusi penghasilan yang signifikan untuk Pemohon Banding, PT. OJA sendiri telah memberikan kontribusi penghasilan yang signifikan yaitu sebesar 81.9%, bila dibandingkan dengan transaksi dengan pihak yang juga mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding yaitu PT. Temas Tbk dan PT. Pelayaran Tirtamas Express, tarif yang dikenakan justru tarif normal karena pemakaian jasanya tidak bersifat Fixed Volume;

bahwa faktor lainnya adalah karena PT. OJA dan PT. TMBP juga merupakan perusahaan bongkar muat dimana masing-masing mempunyai tenaga kerja sendiri untuk melakukan pekerjaan LoLo sehingga komponen tarif LoLo yang dikenakan hanya atas penggunaan alat mekaniknya saja, tanpa dikenakan biaya tambahan atas tenaga kerja/buruh, hal ini sesuai dengan surat kesepakatan bersama antara Pemohon Banding dan PT. OJA Nomor : 002A/LGL/PRIN-BM/TR-OJA/I/07 dimana PT. JTS menyerahkan jasa bongkar muat dengan menggunakan alat mekaniknya untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

bahwa atas seluruh penghasilan yang ditagihkan, termasuk yang menggunakan penurunan tarif tersebut, telah diterbitkan Faktur Pajak Standar kepada pihak terkait sehingga secara formal perpajakan, Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan pengakuan diskon berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000;

bahwa sebagai perbandingan dalam tabel di bawah ini dapat terlihat adanya perbedaan tarif yang dikenakan atas jasa LoLo dengan menggunakan peralatan Reach-Stacker (RS), tarif yang lebih tinggi justru dikenakan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding seperti PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk dan PT. Tirtamas Express karena pemakaian jasanya bukan bersifat Fix Volume;

bahwa pengenaan tarif atas jasa LoLo yang berlaku adalah sebagai berikut :

No	Customer	Tarif LoLo - RS (Domestik)			
		20f	20e	40f	40e
1.	PT. PBM Olah Jasa Andal	31.000	15.500	46.550	23.250
2.	PT. Tri Mulia Baruna Perkasa	31.000	15.500	46.550	23.250





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk.	77.500	43.500	105.000	67.500
4.	PT. Tirtamas Express	77.500	43.500	105.000	67.500
5.	Lain-lain	77.500	43.500	105.000	67.500
No	Customer	Tarif LoLo - RS (Domestik)			
		20f		20f	
1.	Umum	-	95.000	-	150.000
2.	PT. Sarijasa Transutama	-	77.500	-	-
3.	PT. Janani Abadi	-		-	121.000

bahwa berdasarkan analisa Laba Rugi tahun 2008, Pemohon Banding masih memiliki Positive Contribution Margin untuk dapat menutupi biaya variabel sebesar Rp. 1.314.248.366,00 dan dapat mengurangi potensi resiko kerugian sebesar Rp. 928.846.721,00 walaupun dengan adanya penurunan tarif yang diberikan, hal ini berbanding terbalik apabila Pemohon Banding harus kehilangan PT. OJA dan PT. TMBP sebagai konsumen terbesar;

Kesimpulan :

bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas, dapat dipahami bahwa penerapan tarif ganda atas penghasilan penyerahan Jasa LoLo (Lift On/ Lift Off) dengan memberikan tarif yang lebih rendah kepada PT. OJA dan PT. TMBP bukan karena sifat hubungan istimewa, tetapi terdapat faktor dan pertimbangan analisa kewajaran penghasilan dan justifikasi komersial untuk mendapatkan dan mempertahankan penghasilan perusahaan;

bahwa dengan demikian koreksi Pemeriksa Pajak dan Terbanding yang hanya berdasar pada dugaan atau perkiraan sudah selayaknya untuk dapat dibatalkan;

PT. PBM JASA TRISARI RS - Analisa Laba Rugi (Positive Contributions Margin) Tahun 2008			
1. Realisasi LoLo per Container			
Customer		Sales 2008	
TE. TI. & Lain-lain		2.412	
OJA		91.031	
TMBP		9.055	
Total Box per tahun		102.498	
2. Analisa Laba Rugi Perbedaan Tarif			
Account	Take	Not Take	Diff
Realisasi Bongkar Muat (Box)			
TE. TI. & Lain-lain	2.412	2.412	-
PT. PBM Olah Jasa Andal	91.031	-	91.031
PT. PBM Tri Mulia Baruna Perkasa	9.055	-	9.055
Total (Box)	102.498	2.412	100.086
Total Dalam Persentase (%)	100%	2,35%	97,65%
Realisasi Bongkar Muat HMC (Rp)			
TE. TI. & Lain-lain	438.342.888,00	438.342.888,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PBM Olah Jasa Andal	2.919.763.850,00	-	2.919.763.850,00
PT. PBM Tri Mulia Baruna Perkasa	205.881.050,00	-	205.881.050,00
<b>Total Income (Rp)</b>	<b>3.563.987.788,00</b>	<b>438.342.888,00</b>	<b>3.125.644.900,00</b>
<b>Fixed Cost (Rp)</b>			
Depreciation	1.778.619.289,00	1.778.619.289,00	-
Salary (Operator & Mekanik)	57.162.242,00	57.162.242,00	-
Insurance	35.735.061,00	35.735.061,00	-
<b>Total Fixed Cost</b>	<b>1.871.516.592,00</b>	<b>1.871.516.592,00</b>	<b>-</b>
<b>Variabel Cost (Rp)</b>			
Fuel	683.860.352,00	16.092.716,00	667.767.636,00
Oil	495.688.435,00	11.664.623,00	484.023.812,00
Sparepart	1.000.665.075,00	23.547.817,00	977.117.258,00
Pemeliharaan	69.525.560,00	1.636.087,00	67.889.473,00
<b>Total Variabel Cost</b>	<b>2.249.739.422,00</b>	<b>52.941.243,00</b>	<b>2.196.798.179,00</b>
<b>Total Cost (Rp)</b>	<b>4.121.256.014,00</b>	<b>1.924.457.835,00</b>	<b>2.196.798.179,00</b>
<b>Contribution Margin (Rp)</b>	<b>1.314.248.366,00</b>	<b>385.401.645,00</b>	<b>928.846.721,00</b>
<b>Laba (Rugi) (Rp)</b>	<b>(557.268.366,00)</b>	<b>(1.486.114.947,00)</b>	<b>928.846.721,00</b>

## KESIMPULAN :

bahwa berdasarkan analisa Laba Rugi, penerapan tarif yang berbeda antara PT.PBM Olah Jasa Andal dan PT. PBM Tri Mulia Baruna Perkasa dengan PT.Tempuran Emas, PT.Tirtamas Express dan Lain lain :

- Menghasilkan contribution margin sebesar Rp. 1.314.248.366,00 (Harga Jual - Biaya Variabel)
- Dapat mengurangi resiko kerugian sebesar Rp. 928.846.721,00 dibandingkan apabila kontrak kerja sama dihentikan,
- Biaya variabel dihitung berdasarkan proporsional persentasi atas penghasilan LoLo 18,18%)

## Koreksi Penghasilan LoLo dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk – Rp.3.713.676.000,00

Menurut Pemeriksa Pajak dan Terbanding

bahwa ada penghasilan LoLo yang diterima dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk ("PT. Temas Tbk) yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dimana berdasarkan pemeriksaan lapangan dan penjelasan dari pegawai Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan kegiatan LoLo atas kontainer (In & Out) milik PT. Temas Tbk dan atas kegiatan tersebut tidak ada perhitungan imbal balik, hal ini disebabkan penghasilan kegiatan LoLo tersebut menyatu dengan tarif freight yang ditagih PT. Temas Tbk ke pihak ketiga, penghasilan ini dihitung oleh Pemeriksa dengan menggunakan tarif LoLo yang berlaku umum;

Menurut Pemohon Banding

bahwa tarif jasa bongkar muat kontainer adalah sudah termasuk biaya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membongkar kontainer full/isi atau empty/kosong dari kapal, mengangkut, menurunkan langsung dan menyusun di lapangan bongkaran atau di lapangan penumpukan,
- Mengangkut kontainer full atau empty dari lapangan penumpukan, mengangkut dan memuat ke kapal;

bahwa adapun alur aktifitas dari kontainer kosong adalah sebagai berikut ini :

- kontainer empty/kosong diambil dari lahan penumpukan untuk diisi muatannya,
- kontainer empty/kosong diantar ke lahan penumpukan setelah dibongkar muatannya,
- kontainer empty/kosong dikembalikan ke pabrik/ gudang consignee;

bahwa karena pekerjaan jasa LoLo merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara kontainer full/isi atau kontainer empty/kosong ke atau dari kapal ke lapangan penumpukan atau sebaliknya maka dalam menentukan tarif LoLo yang dikenakan untuk kontainer full/isi, sebenarnya didalamnya juga terdapat komponen biaya angkut kontainer empty/ kosong selain biaya angkut kontainer full/isi (lihat arus pekerjaan di atas);

bahwa perbedaan pengenaan tarifnya juga tergantung dengan penggunaan alat berat yang digunakan dimana harus sesuai dengan daya kapasitas angkut dan jenis muatan kontainer, dalam hal pemindahan/pengangkutan kontainer kosong, alat berat yang biasa digunakan adalah forklift (FL), sementara untuk kontainer full/isi harus menggunakan reachstacker (RS);

bahwa mengingat pekerjaan LoLo atas kontainer kosong milik PT. Temas Tbk ini hanya menggunakan Forklift (FL) maka Pemohon Banding dapat menyetujui apabila koreksi Pemeriksa atas penghasilan LoLo dari PT. Temas Tbk dihitung berdasarkan tarif penggunaan alat berat yang digunakan yaitu forklift (FL);

bahwa sesuai prinsip kewajaran, Pemohon Banding telah membandingkan harga sewa FL yang diajukan pihak ketiga yang berdasarkan penawaran dari PT. Proton Liftindo Perkasa Nomor: 132/PLP-JT/IV/2010 dimana harga sewa Forklift kapasitas 5 ton adalah sebesar Rp. 17.000.000,00 per bulan (200 jam) dimana harga tersebut belum termasuk BBM, uang makan, lembur dan biaya buruh (bila ada);

bahwa dengan memperhitungkan penggunaan BBM untuk 1 unit Forklift dalam sehari dapat menghabiskan sekitar 18-20 liter solar, maka dapat diperkirakan bahwa biaya BBM yang dikeluarkan adalah sekitar Rp. 110.000,00 per hari untuk 1 unit Forklift (1 liter solar = Rp. 5.500,00);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan "data in & out tahun 2008" dimana jumlah kontainer kosong adalah sebanyak 80.328 kontainer maka daya angkut kontainer per hari (1 tahun = 365 hari) adalah 220 kontainer, bila dibandingkan dengan kapasitas angkut Forklift maka perhitungan penggunaan Forklift untuk 80.328 kontainer kosong adalah sebagai berikut ini :

URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
Jumlah kontainer kosong/tahun	80.328 box	
Jumlah kontainer kosong/hari	220 box	1 tahun=365 hari
Kapasitas angkut box/forklift/jam	4 box	
Kapasitas angkut box/forklift/hari	96 box	
Jumlah Forklift yang dibutuhkan	2 unit	220/96
<b>Sewa Forklift per bulan</b>	<b>Rp. 17.000.000,00</b>	<b>1 unit</b>
Sewa forklift per hari + BBM	Rp. 2.150.000,00	1 unit
Sewa forklift per hari + BBM	Rp. 4.300.000,00	2 forklift
Biaya penggunaan forklift 2008	<b>Rp. 1.569.500.000,00</b>	1 tahun=365 hari

Kesimpulan :

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding hanya dapat menyetujui koreksi penghasilan LoLo dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk hanya sebesar penggunaan forklift di tahun 2008 sesuai jumlah kontainer "in & out" di tahun 2008 atau sebesar Rp. 1.569.500.000,00;

### **Koreksi Penyerahan Jasa Stuffing dan Stripping – Rp. 536.774.495,00**

Menurut Pemeriksa Pajak dan Terbanding

bahwa Pemohon Banding menerapkan tarif yang lebih rendah terhadap kontainer milik pihak yang memiliki hubungan istimewa, dalam hal ini PT. Temas Tbk. Penghasilan ini dihitung oleh Pemeriksa dengan menggunakan tarif normal yang berlaku umum;

bahwa adapun perincian koreksi Pemeriksa adalah sebagai berikut :

Jasa Stuffing Rp. 529.692.654,00

Jasa Stripping Rp. 7.081.841,00

Menurut Pemohon Banding

bahwabesarnya tarif atas jasa stuffing (jasa memuat barang dari dalam gudang/lapangan penumpukan sampai disusun dalam kontainer) dan jasa stripping (jasa membongkar barang dari kontainer sampai disusun di dalam gudang/lapangan penumpukan) dipengaruhi oleh satuan ukuran dalam manifes atau realisasi bongkar muat yang berdasarkan volume, biaya bongkar muat, biaya tenaga kerja/buruh, dan mekanik (alat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bila consignee (pemilik barang) hanya menggunakan tenaga kerja/buruh dan/atau alat mekanik sendiri dalam kegiatan stuffing dan stripping ini, maka tarif yang dikenakan akan lebih murah karena tarif yang ditagih hanya atas jasa lahan penumpukannya saja;

bahwa untuk consignee yang merupakan pelanggan PT. Temas Tbk, ada beberapa consignee yang mendapatkan dispensasi penurunan harga dari PT. Temas Tbk atas pengenaan SPK buruh/mechaniknya dimana jasa penumpukannya tidak dikenakan biaya lagi sepanjang menggunakan kontainer milik PT. Temas Tbk, namun apabila consignee tersebut menggunakan kontainer non Temas maka tetap akan dikenakan tarif harga umum, dispensasi ini biasanya diberikan karena consignee tersebut merupakan pelanggan setia & tetap dari PT. Temas Tbk dimana secara keseluruhan mereka telah memberikan kontribusi penghasilan yang tetap selama ini;

bahwa sebagai perbandingan di bawah ini adalah tarif stuffing dan stripping :

Keterangan	20"	40"
<b>Kontainer Domestik *)</b>		
SPK Buruh atau Mekanik	150.000	250.000
SPK Lapangan	75.000	150.000
<b>Kontainer Non-Domestik/ Non-Temas **)</b>		
SPK Buruh atau Mekanik	250.000	500.000
SPK Lapangan	150.000	300.000
<b>Kustomer dengan Dispensasi Temas</b>		
SPK Buruh atau Mekanik	40.000	80.000
SPK Lapangan	Bebas Biaya	

\*) tarif termasuk PPN

\*\*) tarif belum termasuk PPN dan biaya administrasi Rp. 10.000,00

bahwa pelanggan-pelanggan yang diberikan dispensasi khusus karena menggunakan tenaga kerja/buruh dan/atau mekanik sendiri; atau karena merupakan pelanggan setia dari PT. Temas Tbk adalah sebagai berikut :

Pelanggan	Tarif	Keterangan
<b>Kontainer Domestik</b>		
Jala Mas (40")	150.000	Hanya SPK Lapangan
Dwiyanto (20")	150.000	Hanya SPK Buruh/Mekanik
Prima Bahari (40")	250.000	Hanya SPK Buruh/Mekanik
Yudha Antar Nusa (20")	75.000	Hanya SPK Lapangan
PT. OJA (20")	75.000	Hanya SPK Lapangan
Kencana Logistic (20")	40.000	Hanya SPK Buruh
Kencana Logistic (40")	80.000	Hanya SPK Buruh
Kencana Logistic (20")	250.000	Kontainer non-Temas; hanya SPK Buruh
<b>Kontainer Non-Domestik</b>		
Avi Cargo (20")	250.000	Hanya SPK Buruh/mechanik
Kencana Logistic (20")	150.000	Hanya SPK Lapangan
Kencana Logistic (20")	250.000	Kontainer non-Temas; hanya SPK Buruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Logistic (40")	500.000	Hanya SPK Buruh/Mekanik
<b>Kustomer dengan Dispensasi Khusus</b>		
PT. Lintas Bahari Nusantara Indah		
PT. Transporindo Agung Sejahtera		
PT. Gunung Jaya Abadi		
PT. Teminabuan		
PT. Putra Guna Jaya Mulia		
PT. Parani Arta Mandiri		
PT. Ben Salam Bhakti		
Bpk Febrizal		
PT. Jasamas Prima Caraka		
PT. Restu Anugerah Mandiri		
PT. Kencana C		
PT. Lintang Mas		
PT. Manna Sejahtera		
Rau Sisca		
PT. Andipura		
PT. Salam Sejahtera		

## Kesimpulan :

bahwa dengan mempertimbangkan hal di atas, penerapan tarif lebih rendah atas jasa stuffing dan stripping bukan karena penggunaan kontainer milik pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun lebih kepada faktor bisnis dan hubungan baik dengan para consignee (pelanggan), sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas jasa stuffing dan stripping ini;

## KOREKSI PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

### Koreksi atas Pemakaian BBM Rp. 1.716.173.122,00

#### Menurut Pemeriksa Pajak dan Terbanding

bahwa Pemeriksa mengakui adanya pemakaian BBM oleh pihak satu grup, dalam hal ini PT. OJA, berdasarkan pemeriksaan lapangan ke Depo, laporan pemakaian BBM menjadi satu dengan milik PT. OJA sehingga diakui penghasilan lainnya atas pemakaian BBM yang dipakai oleh pihak grup ini dan telah dihitung bersama dengan Pemohon Banding;

bahwa atas sisa pemakaian BBM dikenakan margin pendapatan sebesar 18% sehingga koreksi penghasilan lain-lain atas pemakaian BBM adalah sebesar Rp. 1.716.173.122,00 (Rp. 1.454.384.002,00 x 118%);

#### Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa Pajak atas sisa BBM yang dianggap penghasilan atas pemakaian BBM dan dikenakan margin pendapatan sebesar 18%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pencatatan pemakaian BBM sesuai dengan alat berat yang dimiliki sesuai dengan pengisian/pembelian BBM yang disimpan di tempat penyimpanan (tangki) BBM terpisah;

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penjualan atas sisa BBM yang ada kepada pihak siapapun, baik pihak yang mempunyai hubungan istimewa sekalipun karena sisa persediaan BBM di akhir tahun 2008 tersebut merupakan saldo awal persediaan BBM untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2009 sehingga tidak ada penjualan atas sisa BBM tersebut;

bahwa Pemohon Banding juga keberatan atas pengenaan margin pendapatan sebesar 18% yang dinilai sangat tidak tepat mengingat net profit margin perusahaan masih negatif (-80%);

Bulan	Pembelian (dalam Liter)	Pengeluar an (dalam Liter)	Koreksi Sondin g	Sisa (dalam Liter)
<b>Saldo Awal</b>				20.610
<b>Januari</b>	58.000	30.065	1.400	49.945
Februari	68.000	23.530	0	94.415
Maret	47.000	29.422	12.000	123.993
April	71.000	32.579	0	162.414
Mei	73.000	30.034	3.400	208.780
Juni	52.000	33.986	2.389	229.183
Juli	15.000	30.331	0	213.852
Agustus	47.000	31.807	8.500	237.545
September	47.000	28.995	3.600	259.150
Oktober	15.000	24.614	3.700	253.236
November	10.000	27.676	0	235.560
Desember	84.800	29.608	0	290.752
<b>Total I</b>	<b>587.800</b>	<b>352.647</b>	<b>34.989</b>	<b>290.752</b>

Biaya BBM per GL..... Rp. 3.635.449.755,00

Harga rata-rata per Liter ..... Rp. 6.185,00

Biaya BBM per GL..... Rp. 3.635.449.775,00

Pemakaian ..... Rp. 2.181.065.753,00

Koreksi Biaya BBM..... Rp. 1.454.384.002,00

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding keberatan atas koreksi sisa pemakaian BBM yang dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisa pemakaian BBM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaan BBM per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp.1.454.384.002,00 dimana seharusnya biaya tersebut dibebankan di tahun berikutnya, dengan adanya koreksi beda waktu atas sisa pemakaian BBM tersebut maka biaya BBM yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak seharusnya menjadi Rp.2.181.065.753,00;

Kesimpulan :

bahwa dengan mempertimbangkan hal di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas Pemakaian BBM ini;

**Koreksi atas Pemakaian Pelumas – Rp. 1.312.881.806,00**

*Menurut Pemeriksa Pajak dan Terbanding*

bahwa Pemeriksa mengakui adanya pemakaian oli/ pelumas oleh pihak satu grup, dalam hal ini PT. OJA, berdasarkan pemeriksaan lapangan ke Depo, laporan pemakaian oli/pelumas menjadi satu dengan milik PT. OJA sehingga diakui penghasilan lainnya atas pemakaian oli/pelumas yang dipakai oleh pihak grup ini dan telah dihitung bersama dengan Pemohon Banding;

bahwa atas sisa pemakaian oli/pelumas dikenakan margin pendapatan sebesar 18% sehingga koreksi penghasilan lain-lain atas pemakaian oli/pelumas adalah sebesar Rp. 1.312.881.806,00 (Rp. 1.112.611.700,00 x 118%);

*Menurut Pemohon Banding*

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa Pajak atas sisa oli/pelumas yang dianggap penghasilan atas pemakaian oli/ pelumas dan dikenakan margin pendapatan 18%;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pencatatan pemakaian oli/pelumas sesuai dengan jenis oli/pelumas yang dipakai per alat berat yang dimiliki sesuai dengan pengisian/pembelian oli/pelumas;

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penjualan atas sisa oli/pelumas yang ada kepada pihak siapapun, baik pihak yang mempunyai hubungan istimewa sekalipun karena sisa persediaan oli/pelumas di akhir tahun 2008 tersebut merupakan saldo awal persediaan oli/ pelumas untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2009 sehingga tidak ada penjualan atas sisa oli/pelumas tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan margin pendapatan sebesar 18% yang dinilai sangat tidak tepat mengingat net profit margin perusahaan yang masih negatif (-80%);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan	Pembelian (dalam Liter)	Pengeluaran (dalam Liter)	Sisa (dalam Liter)
Saldo Awal			67.144
Januari	6.553	6.310	67.387
Februari	836	3.289	64.934
Maret	5.389	5.403	64.920
April	5.598	5.019	65.500
Mei	7.434	5.283	67.651
Juni	4.389	4.545	67.496
Juli	22.704	5.626	84.574
Agustus	15.971	3.429	97.116
September	4.389	2.675	98.830
Oktober	3.344	1.372	100.802
November	0	1.115	99.687
Desember	6.434	3.915	102.206
Total	83.041	47.979	102.206

Biaya Oli/Pelumas per GL ..... Rp. 2.635.114.603,00

Harga rata-rata per Liter ..... Rp. 31.733,00

Biaya Oli/Pelumas per GL ..... Rp. 2.635.114.603,00

Pemakaian ..... Rp. 1.522.502.903,00

Koreksi Biaya Oli/Pelumas ..... Rp. 1.112.611.700,00

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding keberatan atas koreksi sisa pemakaian pelumas yang dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisa pemakaian pelumas ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaan oli/pelumas per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dimana seharusnya dibebankan di tahun berikutnya, dengan adanya koreksi beda waktu atas sisa pemakaian oli/ pelumas tersebut maka biaya oli/pelumas yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak seharusnya menjadi Rp. 1.522.502.903,00;

Kesimpulan :

bahwa dengan mempertimbangkan hal di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas Pemakaian Pelumas ini;

**Koreksi atas Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok – Rp. 752.575.354,00**

*Menurut Pemeriksa Pajak dan Terbanding*

bahwa Pemeriksa mengakui adanya penghasilan dari penggunaan lahan di Depo 005-Tanjung Priok oleh Pemegang Saham mayoritas yaitu PT. Temas Tbk yang disewa dengan biaya sewa sebesar Rp. 637.775.724,00, lahan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan PT. Temas Tbk sebagai tempat penimbunan dan perbaikan kontainer;

bahwa karena sulitnya mengukur penghasilan yang diperoleh maka Pemeriksa menggunakan margin keuntungan sebesar 18% dengan pertimbangan bunga bank dan biaya-biaya yang timbul karenanya, sehingga penghasilan yang diakui adalah sebesar Rp. 752.575.354,00 (Rp. 637.775.724,00 x 118%);

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi penghasilan penggunaan lahan Depo 005 oleh PT. Temas Tbk yang kemudian dikenakan margin keuntungan sebesar 18%;

bahwa Pemohon Banding adalah penunjang kelancaran proses pelayanan operasi bongkar muat atas kontainer milik PT. Temas Tbk, hal ini didukung oleh surat penunjukkan pelaksanaan kegiatan bongkar muat Nomor : 001A/LGL/PRJN-BM/TE-TR/I/07 tanggal 3 Januari 2007 dimana PT. Temas Tbk menunjuk PT. ITS untuk menangani kegiatan bongkar muat atas kapal PT. Temas Tbk;

bahwa Pemohon Banding menyewa lahan di Tanjung Priok adalah untuk memindahkan kontainer dari lapangan penumpukan dan menyerahkan kontainer sampai tersusun di atas kendaraan atau sebaliknya yang mana menunjang usaha kegiatan bongkar muat berikut ini :

- LoLo (lift on lift off) yang merupakan kegiatan menaikkan/ menurunkan kontainer baik kosong maupun yang isi dengan muatan milik consignee (pelanggan Pemohon Banding),
- Stuffing yang merupakan kegiatan menaikkan/mengisi barang dari luar kontainer ke dalam kontainer,
- Stripping yang merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam kontainer,
- Storage yang merupakan kegiatan menyimpan kontainer di area lapangan penumpukan sampai kontainer tersebut digunakan dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya,
- Cleaning yang merupakan kegiatan membersihkan/perawatan kontainer;

bahwa perlu diketahui bahwa di antara kontainer milik PT. Temas Tbk yang ditumpuk, ada juga kontainer milik pihak lain yang juga merupakan pelanggan Pemohon Banding;

bahwa lahan penumpukan di Depo 005 adalah untuk menunjang pekerjaan LoLo, Stuffing dan Stripping yaitu untuk meletakkan :

- kontainer dari dan atau ke kapal,





- kontainer dari consignee yang dibongkar (stripping) atau disusun muatannya (stuffing) baik yang dilakukan di luar atau oleh Pemohon Banding,
- kontainer rusak yang harus diperbaiki,

dimana kontainer-kontainer tersebut harus ditumpuk dulu sementara di lahan penumpukan di Depo 005 ini mengingat bahwa kontainer tidak bisa sembarangan diletakkan atau ditumpuk baik di lapangan ataupun di dalam kapal, semua kontainer harus disusun sesuai dengan urutan bay, row atau tier dan sesuai dengan jenis muatannya dalam penyusunan kontainer di dalam kapal angkutan laut;

bahwa sebagai perusahaan bongkar muat, Pemohon Banding mempunyai kewajiban untuk memenuhi batas kecepatan bongkar muat barang yang telah ditetapkan pada setiap pelabuhan, oleh sebab itu kegiatan bongkar muat pada umumnya dilakukan setiap hari selama 24 jam, baik pada hari kerja biasa maupun pada hari Minggu atau hari libur, sehingga atas penumpukan sementara tersebut tidak dikenakan biaya tambahan lagi karena sudah menyatu dengan tarif LoLo yang dikenakan sepanjang masih dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan tarif sebagai berikut ini :

Tarif	20"	40"
1-5 hari	Bebas	
6-10 hari	Rp. 5.000,00	Rp. 10.000,00
11-30 hari	Rp. 10.000,00	Rp. 20.000,00
>30 hari	Bebas karena termasuk dalam tagihan reparasi kontainer rusak	

bahwa bilamana ada kontainer yang dibongkar/disusun muatannya karena satu dan lain hal penumpukannya melebihi waktu yang ditentukan maka tarif penumpukan akan dikenakan secara otomatis, kecuali kontainer rusak yang harus diperbaiki, atas seluruh penghasilan dari pekerjaan penumpukan yang melebihi batas waktu telah dibukukan penghasilannya dalam pembukuan Pemohon Banding, sementara atas kontainer rusak, Pemohon Banding telah mengenakan biaya reparasi kepada PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk;

Kesimpulan :

bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi penghasilan atas penggunaan lahan di Depo 005-Tanjung Priok ini karena :

- Bila mengacu kepada Pasal 1A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000, salah satu pengertian penyerahan diterangkan apabila terjadi "suatu penyerahan hak karena suatu perjanjian, pengalihan karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing" sementara dalam kasus ini, PT.



ITS sama sekali tidak melakukan baik penyerahan maupun pengalihan karena suatu perjanjian sewa dan juga menerima tambahan kemampuan ekonomis atas penggunaan lahan dari PT. Temas Tbk,

- Bahwa tidak ada data pembandingan (comparable price) bahwa Pemohon Banding mendapatkan penghasilan dari pemegang saham mayoritas untuk penggunaan lahan di Tanjung Priok sehingga tarif LoLo kontainer empty/kosong digunakan untuk menghitung dasar penghasilan,
- Pengenaan margin keuntungan sebesar 18% yang dinilai sangat tidak tepat bila dibandingkan dengan net profit margin perusahaan yang masih negatif (-80%);

## **Koreksi atas Penggunaan Alat Berat – Rp. 3.920.427.336,00**

Menurut Pemeriksa Pajak dan Terbanding

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta jawaban questionair yang diberikan Pemohon Banding diperoleh fakta bahwa sebagian aktiva tetap (alat berat/mesin) milik Pemohon Banding ada yang ditempatkan di luar wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta) yaitu di Medan, Jayapura, Sorong, Surabaya, Makassar dan Bitung dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemegang saham yaitu PT. Temas Tbk, atas penggunaan alat berat ini tidak diberikan kompensasi;

bahwa Pemohon Banding dan PT. Temas Tbk adalah perusahaan afiliasi dan mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan sehingga pihak Terbanding berhak untuk menghitung kembali penghasilan kena pajak yang seharusnya diterima pihak Pemohon Banding sesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa atas pemanfaatan aktiva tetap ini;

bahwa Pemeriksa menetapkan penghasilan sebesar biaya yang telah dikeluarkan/dibebankan atas aktiva tetap ini di tahun 2008, yaitu yang dihitung berdasarkan proporsi biaya perolehan aktiva yang dipergunakan secara rata-rata yaitu 16.83% lalu dibandingkan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tersebut seperti biaya penyusutan, biaya bahan bakar, oli/pelumas, pemeliharaan dan sparepart;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa Pajak yang menghitung penghasilan atas penggunaan alat-alat berat dari biaya yang telah dikeluarkan/dibebankan atas aktiva tetap ini di tahun 2008 yang dihitung berdasarkan proporsi biaya perolehan aktiva yang dipergunakan secara rata-rata yaitu sebesar 16.83% yang kemudian dibandingkan dengan biaya-biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan aktiva tersebut seperti biaya penyusutan, biaya bahan bakar, oli/pelumas, pemeliharaan dan sparepart;

bahwa penggunaan peralatan berat ini perlu diperhatikan juga kemampuan mengangkat (lifting capacity) dari masing-masing alat tersebut dan sifat muatan dalam jenis dan bentuknya, untuk menunjang kegiatan bongkar muat di luar wilayah Jakarta, peralatan alat berat yang digunakan adalah sebagai berikut ini :

- Reachstacker (RS) yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan kontainer baik full maupun empty, dapat pula digunakan untuk menumpuk kontainer sampai 5 tumpuk, RS ini dapat menjangkau 1-3 row kontainer yang berada di depan alat ini,
- Forklift(FL) yang mempunyai alat semacam garpu untuk mengangkat beban dan special kargo atau kontainer kosong dengan kapasitas angkut yang lebih terbatas;

bahwa bila mengacu ke prinsip kewajaran dalam suatu transaksi afiliasi seharusnya Pemeriksa membandingkan dengan harga dan tingkat laba transaksi dengan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan istimewa apapun dengan Pemohon Banding misalnya dengan membandingkan harga sewa alat berat dari pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

bahwa bila mengacu ke prinsip kewajaran dalam suatu transaksi afiliasi seharusnya Pemeriksa membandingkan dengan harga dan tingkat laba transaksi dengan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan istimewa apapun dengan Pemohon Banding;

bahwa bila mengacu kepada prinsip kewajaran maka seharusnya dilakukan perbandingan (comparable price) dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk menentukan tarif penggunaan alat berat guna menghitung dasar penghasilan sehubungan dengan penggunaan alat berat ini;

bahwa sesuai dengan penawaran harga sewa Forklift (FL) dari pihak ketiga dari PT. Proton Liftindo Perkasa Nomor : 132/ PLP-JT/IV/2010, sewa forklift kapasitas 5 ton adalah sebesar Rp. 17.000.000,00 per bulan (200 jam) dimana harga belum termasuk BBM, uang makan, lembur dan biaya buruh (bila ada);

bahwa sementara untuk penawaran harga sewa reachstacker (RS) dari PT. Lemo Tatagraha Mas Nomor : 009/LTM-PI.BHN/II/09, sewa reachstacker dihitung berdasarkan jumlah ukuran kontainer dan kondisi kontainer apakah kontainer tersebut full/isi atau empty/kosong dimana harga belum termasuk BBM, biaya buruh, uang makan (bila ada);

Kesimpulan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan mempertimbangkan hal di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas Penggunaan Alat Berat ini;

### **Koreksi atas Pembelian Sparepart dan Material – Rp. 1.101.055.300,00**

Menurut Pemeriksa Pajak dan Terbanding

bahwa koreksi Pemeriksa Pajak adalah karena dalam pembukuan Pemohon Banding terdapat biaya bengkel Depo yang berisi pembelian sparepart dan material dimana pembelian tersebut untuk keperluan perbaikan kontainer milik PT. Temas Tbk (berdasarkan poin 0 dari daftar questionair yaitu bahwa kegiatan bengkel adalah untuk memperbaiki kontainer PT. Temas Tbk) sehingga Pemeriksa menghitung penghasilan yang wajar atas pengeluaran biaya ini;

bahwa berdasarkan data laporan keuangan Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan koreksi fiskal positif atas biaya bunga leasing sebesar Rp. 185.287.661,00 namun demikian biaya bunga hutang sewa-guna-usaha (SGU) hanya sebesar Rp. 65.821.879,00 sehingga terdapat selisih koreksi fiskal positif sebesar Rp. 119.465.782,00;

bahwa atas selisih ini karena tidak terdeteksi pada akun biaya lain pada komponen biaya HPP maka Pemeriksa mengalokasikan selisih tersebut pada biaya bengkel dan Depo sehingga biaya bengkel dan Depo menjadi sebesar Rp. 933.097.712,00 (Rp. 1.052.803.494,00 – Rp. 119.465.782,00), atas biaya ini dikoreksi menjadi penghasilan oleh Pemeriksa dengan menggunakan margin pendapatan sebesar 18% sehingga menjadi Rp. 1.101.055.300,00 (Rp.933.097.712,00 x 118%);

*Menurut Pemohon Banding*

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas pembelian sparepart dan material yang dianggap Pemeriksa sebagai penghasilan dari perbaikan peti kemas PT. Temas Tbk. dan dihitung dengan menggunakan margin keuntungan sebesar 18%;

bahwa berdasarkan perincian biaya bengkel dan Depo sesuai dengan GL, biaya bengkel dan depo adalah merupakan pembelian keperluan dan perlengkapan bengkel untuk menunjang operasional bengkel seperti selang (noze) untuk genset, pembelian interbloc untuk perbaikan lapangan depo, keperluan truk Pemohon Banding, pembelian material bangunan dan upah pemasangan, pengecoran tanggul beton, dllnya, dan pembelian alat bantu/pendukung kerja seperti wearpack, majun, gloves, dllnya;

bahwa pembelian sparepart dan material lainnya sehubungan dengan perbaikan kontainer semuanya ditanggung oleh pihak pemilik kontainer yaitu PT. Temas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. yang dapat dibuktikan dengan bukti pendukung berupa perincian biaya sparepart peti kemas dari GL PT. Temas Tbk;

bahwa adapun biaya yang memang dikeluarkan sehubungan dengan perbaikan kontainer

PT. Temas Tbk hanya untuk pembelian cat dan thinner yaitu sebesar Rp. 4.726.000,00;

bahwa atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perbaikan kontainer ini, Pemohon Banding hanya setuju apabila koreksi yang dilakukan adalah koreksi biaya di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan pembebanan biayanya bengkel dan depo sebesar Rp. 4.726.000,00 bukan sebagai koreksi penghasilan yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai; bahwa Pemohon Banding sangat keberatan atas pengenaan margin pendapatan sebesar 18% karena dinilai sangat tidak tepat mengingat net profit margin perusahaan yang masih negatif (-80%);

Kesimpulan :

bahwa dengan mempertimbangkan hal di atas, Pemohon Banding hanya setuju dengan koreksi penghasilan atas Pembelian Sparepart dan Material sebesar Rp. 4.726.000,00 saja;

## KESIMPULAN DAN PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG

bahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas maka Terbanding telah menerbitkan secara tidak benar Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-225/WPJ.21/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan;

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon Majelis Pengadilan Pajak dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut :

Keterangan	Keputusan Keberatan Terbanding	Permohonan Banding Pemohon Banding	Yang Diajukan Banding
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c = (a-b)</b>
Dasar Pengenaan Pajak			
- Ekspor	0,00	0,00	0,00
- Penyerahan Yang PPN Harus Dipungut	35.560.434.229,00	19.447.135.716,00	16.113.298.513,00
- Penyerahan PPN Tdk dipungut	0,00	0,00	0,00
Total Dasar Pengenaan Pajak	35.560.434.229,00	19.447.135.716,00	16.113.298.513,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Keluaran	3.556.043.423,00	1.944.713.572,00	1.611.329.851,00
PPN Masukan	(2.418.728.575,00)	(2.418.728.575,00)	0,00
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	1.137.314.848,00	(474.015.003,00)	1.611.329.851,00
Kompensasi ke Masa Berikut	631.437.607,00	631.437.607,00	0,00
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	1.768.752.455,00	157.429.604,00	1.611.329.851,0
Sanksi Bunga Pasa113 (2)	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan Pasa113 (3)	1.768.752.455,00	157.422.604,00	1.611.329.851,00
<b>Jumlah PPN Kurang Dibayar</b>	<b>3.537.504.910,00</b>	<b>314.845.207,00</b>	<b>3.222.659.703,00</b>

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45288/PP/M.X/16/2013, Tanggal 29 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-225/WPJ.21/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00049/207/08/046/10 tanggal 20 April 2010, atas nama: PT PBM Jasa Trisari, NPWP: 01.332.355.5-046.000, alamat: Jl. Tembang No. 51 RT 003/08 Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan Pajak :	(Rupiah)
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	27.607.406.986,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	27.607.406.986,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.760.740.699,00
	b. Dikurangi :	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.418.728.575,00
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	342.012.124,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	631.437.607,00
4.	PPN yang kurang dibayar	973.449.731,00
5.	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	143.645.092,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	631.437.607,00
	c. Jumlah	775.082.699,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.748.532.430,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45288/PP/M.X/16/2013, Tanggal 29 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 13 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1820/PJ./2013 Tanggal 28 Agustus 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 09 September 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 September 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 06 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah

- A. Tentang Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penghasilan LoLo kepada PT BBM OJA dan PT TMBP sebesar Rp4.633.961.100,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak
- B. Tentang Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk sebesar Rp2.144.176.000 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

### Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45288/PP/M.X/16/2013 tanggal 29 Mei 2013, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku



dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut

**A. Tentang Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penghasilan LoLo kepada PT BBM OJA dan PT TMBP sebesar Rp4.633.961.100,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 57 Alinea ke-3

*Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pendapatan Jasa LoLo sebesar Rp4.633.961.100,00 tidak dapat dipertahankan*

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 2 ayat (1)

*Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.*

Pasal 2 ayat (2)

*Hubungan istimewa dianggap ada apabila :*

- a) *Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh*



- lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau*
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat."*

**Pasal 4**

*"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:*

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
  - b. impor Barang Kena Pajak;*
  - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
  - f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) yang menyatakan :

**Pasal 4 ayat (1) :**

*"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk....."*

**Pasal 18 ayat (3) :**

*"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan*



*kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”*

➤ Penjelasan Pasal 18 ayat (3) :

*“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun beban biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.”*

Pasal 18 ayat (4) :

*“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :*

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.”*

➤ Penjelasan Pasal 18 ayat (4) :

*“Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :*





a. kepemilikan atau penyertaan modal;

b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan :

Pasal 78 :

*“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”*

➤ Penjelasan Pasal 78 :

*“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45288/PP/M.X/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

5.1. Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), adalah perusahaan yang menjalankan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang Lini (Stevedoring, Cargo dooring, Receiving / Delivery) maupun langsung ke alat angkutan dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.

5.2. Bahwa jasa LoLo (Lift On / Lift Off) merupakan salah satu kegiatan bongkar muat untuk memindahkan kontainer (peti kemas) dengan cara menaikkan dan / atau menurunkan kontainer dari kapal ke dermaga ataupun sebaliknya dalam suatu area pelabuhan, dan dapat juga berupa kegiatan pemindahan kontainer dari satu area ke area lainnya yang berada di dalam suatu area pelabuhan, jasa LoLo ini dapat menggunakan beberapa jenis peralatan yaitu HMC (harbour mobile crane), QC (quay crane), RS (reach-stacker), Forklift (FL) atau Side Loader (SL)



- 5.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas penghasilan Lift On Lift Off (LoLo) kepada PT BBM OJA dan PT TMBP sebesar Rp4.633.961.100,00 dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerapkan tarif ganda kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PT. PBM Olah Jasa Andal dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa, sehingga diduga ada transfer pricing, hal ini dapat tercermin pada laporan keuangan perusahaan yang kurang wajar dimana biaya operasional alat berat yang sangat besar namun tidak diimbangi dengan penghasilan yang memadai dan sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali penghasilan kena pajak sesuai kewajiban dan kelaziman yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
- 5.4. Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas penghasilan Lift On Lift Off (LoLo) kepada PT BBM OJA dan PT TMBP sebesar Rp4.633.961.100,00 ini **berkaitan** dengan koreksi peredaran usaha atas penghasilan Lift On Lift Off (LoLo) kepada PT BBM OJA dan PT TMBP sebesar Rp4.633.961.100,00 di PPh Badan.  
Bahwa atas sengketa peredaran usaha di PPh Badan **telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45287/PP/M.X/15/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang juga diajukan memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersamaan dengan pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45288/PP/M.X/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 ini.**
- 5.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak berdasarkan analisa-analisa penentuan kewajiban penghasilan, sehingga dengan secara tidak benar melakukan koreksi penghasilan kepada PT. PBM Olah Jasa Andal dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa dengan alasan adanya hubungan istimewa tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi hubungan istimewa.



- 5.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan adalah **salah dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)** yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pendapatan Jasa LoLo sebesar Rp4.633.961.100,00 dengan tidak berdasarkan analisa-analisa penentuan kewajiban penghasilan berdasarkan hubungan istimewa.
- 5.7. Bahwa atas sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam proses pemeriksaan pajak dan penyelesaian keberatan **telah melakukan analisa-analisa penentuan kewajiban penghasilan berdasarkan hubungan istimewa** yaitu sebagai berikut :
1. bahwa berdasarkan data master Wajib Pajak, terdapat kepemilikan atau penyertaan modal secara tidak langsung.
  2. bahwa berdasarkan data master Wajib Pajak, diketahui adanya penguasaan yang sama melalui manajemen dimana **Direktur Utama PT. PBM Jasa Trisari Saudara Sutikno Kusumo juga merangkap sebagai Presiden Direktur PT. PBM Olah Jasa Andal (OJA) dan PT. Temas Lestari sejak tahun 2002 sampai dengan laporan pemeriksaan pajak dibuat.**
  3. bahwa karena hubungan istimewa dapat dibuktikan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Direktorat Jenderal Pajak **berwenang** untuk menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.
- 5.8. Bahwa **Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan telah mengakui** bahwa terdapat hubungan istimewa dengan PT. Olah Jasa Andal (PT. OJA) dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa (PT. TMBP);
- 5.9. Bahwa **pada saat proses pemeriksaan maupun keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan pernyataan ataupun sanggahan yang menyatakan**



**bahwa tidak ada hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT TMBP;**

6. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan

Halaman 56 Alinea ke-2

*“bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008 dan Laporan Keuangan Tahun 2008, diketahui Pemohon Banding mempunyai hubungan istimewa dengan PT PBM Olah Jasa Andal (PT OJA) dan PT Temas Lestari karena adanya penguasaan yang sama melalui manajemen dimana Direktur Utama PT PBM Jasa Trisari yakni saudara Sutikno Kusumo juga merangkap sebagai Presiden Direktur PT PBM Olah Jasa Andal (PT OJA) dan PT Temas Lestari sejak Tahun 2002 sampai dengan laporan pemeriksaan dibuat, namun Pemohon Banding tidak mempunyai hubungan istimewa dengan PT Tri Mulia Baruna Perkasa”*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena **Majelis Hakim telah tidak cermat dalam mengambil kesimpulan sehingga amar pertimbangannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku**, oleh karena :

a. bahwa putusan Majelis Hakim **yang menyimpulkan tidak ada hubungan istimewa** antara Pemohon Banding dengan PT TMBP **hanya berdasarkan pada jumlah kepemilikan saham**, padahal berdasarkan Penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU PPh dinyatakan bahwa hubungan istimewa dapat terjadi karena:

- Kepemilikan/penyertaan modal atau saham, dan
- Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

bahwa **dalam persidangan**, terbukti Majelis Hakim **tidak melakukan pengujian lebih lanjut** terhadap adanya **penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi untuk menentukan hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa.**

bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyebutkan:

*“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil **penilaian pembuktian**, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”.*



Dengan demikian, pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa *"Pemohon Banding tidak mempunyai hubungan istimewa dengan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa"* nyata-nyata tidak didukung dengan pengujian dengan bukti-bukti yang cukup.

bahwa karena Majelis Hakim tidak melakukan pembuktian lebih lanjut apakah ada hubungan istimewa karena adanya penguasaan manajemen atau penggunaan teknologi, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang menyimpulkan tidak ada hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT TMBP terbukti adalah putusan yang tidak cermat dan keliru karena putusan tersebut tidak diambil berdasarkan pembuktian yang cukup sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang PPN, serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh beserta Penjelasannya.

7. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan

Halaman 57 Alinea ke-1

*"bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap hasil analisa Laba/Rugi Tahun 2008, diketahui dengan penetapan tarif jasa atas Lift On Lift Off yang lebih rendah kepada PT PBM Olah Jasa Andal dan PT Tri Mulia Baruna Perkasa, Pemohon Banding masih dapat menutupi biaya variabel (Positive Contribution Margin) sebesar Rp.1.314.248.366,00 dan dapat mengurangi resiko kerugian sebesar Rp.928.846.721,00."*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karena :

- a. Bahwa pengujian tingkat kewajaran yang Majelis Hakim lakukan dengan menganalisa Laba/Rugi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuatu yang keliru, karena analisa yang dilakukan Majelis Hakim berupa Positive Contribution Margin tidak dikenal dalam literatur peraturan perpajakan Indonesia maupun akademis lainnya.





- b. Bahwa dalam literatur perpajakan Metode Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah:
- Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price / CUP).
  - Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method / RPM).
  - Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method).
  - Metode Pembagian Laba (Profit Split Method / PSM), atau
  - Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method / TNMM).
- c. Bahwa dalam melakukan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) **telah menerapkan salah satu pendekatan untuk menentukan kewajaran nilai transaksi** yakni melakukan perbandingan pada tingkat harga atau dikenal di dalam ketentuan hukum perpajakan dan ilmu transfer pricing disebut dengan metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*. **Metode ini di dalam metodologi transfer pricing disebut dengan Metode Paling Langsung atau Most Direct Method. Metode ini merupakan pengujian langsung diarahkan ke harga, bukan ke arah laba bruto dan neto dari transaksi.**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menggunakan pertimbangan sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu dengan menggunakan alat analisis berupa *Positive Contribution Margin*, adalah **nyata-nyata keliru dan tidak dapat dipertimbangkan karena Positive Contribution Margin bukan merupakan alat analisis yang tidak dikenal dalam literatur peraturan perpajakan.**
- e. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta penjelasannya karena putusan diambil **tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang PPN, serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh beserta Penjelasannya.**



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan **koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas penghasilan Lift On Lift Off (LoLo) kepada PT BBM OJA dan PT TMBP sebesar Rp4.633.961.100,00** telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang PPN serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh beserta Penjelasannya, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45288/PP/M.X/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 tersebut harus dibatalkan

**B. Tentang Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk sebesar Rp2.144.176.000 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 61 Alinea ke-4

*“bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan LoLo sebesar Rp.2.144.176.000,00 tidak dapat dipertahankan.”*

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 2 ayat (1)

*Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.*

Pasal 2 ayat (2)

*Hubungan istimewa dianggap ada apabila :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat."

## Pasal 4

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - b. impor Barang Kena Pajak;
  - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  - f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak."
3. berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU PPh) yang menyatakan :

## Pasal 4 ayat (1) :

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk....."

## Pasal 18 ayat (3) :

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang



*mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”*

➤ Penjelasan Pasal 18 ayat (3) :

*“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembandingan, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.”*

Pasal 18 ayat (4) :

*“Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :*

- c. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
- d. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.”*

➤ Penjelasan Pasal 18 ayat (4) :

*“Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :*

- c. kepemilikan atau penyertaan modal;*



d. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan :

Pasal 78 :

*“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”*

➤ Penjelasan Pasal 78 :

*“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”*

5. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45288/PP/M.X/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), adalah perusahaan yang menjalankan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, baik dari dan ke gudang Lini (Stevedoring, Cargo dooring, Receiving / Delivery) maupun langsung ke alat angkutan dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.
- 5.2. Bahwa jasa LoLo (Lift On / Lift Off) merupakan salah satu kegiatan bongkar muat untuk memindahkan kontainer (peti kemas) dengan cara menaikkan dan / atau menurunkan kontainer dari kapal ke dermaga ataupun sebaliknya dalam suatu area pelabuhan, dan dapat juga berupa kegiatan pemindahan kontainer dari satu area ke area lainnya yang berada di dalam suatu area pelabuhan, jasa LoLo ini dapat menggunakan beberapa jenis peralatan yaitu HMC (harbour mobile crane), QC (quay crane), RS (reach-stacker), Forklift (FL) atau Side Loader (SL)
- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan penjelasan dari pegawai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),





Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menemukan penyerahan yang belum dilaporkan dan dikenakan PPN-nya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk sebesar Rp.3.713.676.000,00.

- 5.4. Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk sebesar Rp2.144.176.000 ini **berkaitan** dengan koreksi peredaran usaha atas Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk sebesar Rp2.144.176.000 di PPh Badan

Bahwa atas **sengketa peredaran usaha di PPh Badan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45287/PP/M.X/15/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang juga diajukan memori peninjauan kembali ke Mahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersamaan dengan pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45288/PP/M.X/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 ini.**

- 5.5. Bahwa atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghasilan jasa LoLo sebesar Rp.3.713.676.000,00 tersebut, koreksi sebesar Rp.1.569.500.000,00 dapat diterima atau disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan atas koreksi sebesar Rp2.144.176.000,00 tidak disetujui dan diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- 5.6. Bahwa penyerahan tersebut adalah dari aktivitas LoLo yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kontainer (IN & OUT) milik PT Temas Tbk. Bahwa atas aktivitas LoLo ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menghitung imbal hasilnya karena penghasilan kegiatan LoLo ini menyatu dengan penghasilan freight yang akan diterima oleh PT Temas Tbk dari pihak ketiga.
- 5.7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui telah melakukan aktivitas LoLo atas kontainer (IN & OUT) milik PT Temas Tbk sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut.
- 5.8. Bahwa karena aktivitas LoLo atas kontainer (IN & OUT) milik PT Temas Tbk tersebut merupakan transaksi kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka sesuai Pasal 18 ayat (3)



Undang-undang PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali penghasilan kena pajak sesuai kewajaran dan kelaziman yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

5.9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyatakan bahwa jasa yang diberikan kepada PT Temas Tbk adalah pekerjaan untuk memindahkan **kontainer kosong**, dimana alat bantu yang dipakai Pemohon Banding hanya berupa **forklift** (FL). Sedangkan tarif yang dipakai oleh Terbanding adalah tarif untuk jasa LoLo untuk **kontainer isi** dengan menggunakan alat bantu **ReachStaker** (RS). Dengan demikian Pemohon Banding berpendapat seharusnya besarnya koreksi peredaran usaha dihitung berdasarkan **harga sewa forklift** saja.

5.10. Bahwa atas alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat bahwa jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Temas Tbk merupakan **jasa LoLo dengan tarif umum** yang tercantum/tertera di depo Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan dihitung berdasarkan pemakaian alat bantu baik itu Forklift maupun ReachStaker sebagaimana dimaksud Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

6. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan

Halaman 60 Alinea ke-6

*"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, pekerjaan LoLo atas kontainer kosong milik PT Temas Tbk ini **hanya menggunakan Forklift (FL)**, maka penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk dihitung berdasarkan tarif penggunaan alat berat yang digunakan yaitu **forklift (FL)**, dan hal tersebut diakui oleh Pemohon Banding dalam persidangan".*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena **tidak sesuai dengan fakta pembuktian di persidangan**, oleh karena :

a. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut **hanya mengadopsi** langsung apa yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan, **tanpa mempertimbangkan argumen yang**



**Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan dalam persidangan.**

- b. Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang ada, nyata-nyata menunjukkan bahwa tarif jasa LoLo yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tunjukkan/tertera di Depo Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak dipisahkan antara kontainer kosong ataupun kontainer isi, dan juga tidak tercantum bahwa kontainer kosong pasti memakai Forklift.**

Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah tidak beralasan jika serta merta Majelis Hakim dapat memastikan bahwa kontainer kosong tersebut menggunakan alat bantu forklift, **padahal tidak ada satu dokumenpun yang menunjukkan secara tegas bahwa kontainer tersebut diangkut menggunakan forklift.**

- c. Bahwa dalam memutus sengketa Majelis Hakim nyata-nyata telah **tidak mendengarkan kedua belah pihak** (Asas Audio Et Alteram partem) dengan diabaikannya fakta persidangan dan penjelasan **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).**

Bahwa Pasal 84 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Ayat (1) huruf f

*Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;*

Ayat (2)

*Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.*

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut diatas, karena dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang nyata-nyata menunjukkan bahwa tarif jasa LoLo yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tunjukkan/tertera di Depo Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak dipisahkan antara kontainer kosong ataupun kontainer isi, dan juga tidak tercantum bahwa kontainer kosong pasti memakai Forklift. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim tidak sah.**



7. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan

Halaman 60 Alinea ke-7

*“bahwa penghasilan LoLo atas kontainer kosong milik PT Temas Tbk dihitung berdasarkan harga sewa forklift yang ditawarkan oleh pihak ketiga untuk melakukan bongkar muat karena yang diberikan Pemohon Banding kepada PT Temas Tbk **hanya alat beratnya saja**, sedangkan untuk **tenaga kerjanya adalah milik PT Temas sendiri**, sedangkan Terbanding menggunakan Tarif LoLo umum yaitu untuk keseluruhan termasuk di dalamnya alat, pekerja, dan komponen biaya lainnya”.*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena **tidak sesuai dengan fakta pembuktian di persidangan sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku**, oleh karena :

- Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut **hanya mengadopsi** langsung apa yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan, **tanpa dilakukan pembuktian terlebih dahulu atas kebenaran pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).**
  - Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta melalui Majelis Hakim untuk melakukan pembuktian bahwa tenaga kerja yang dipakai adalah bukan tenaga kerja milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi sampai dengan persidangan dicukupkan, **tidak ada pembuktian di persidangan mengenai hal tersebut, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) faktanya pula tidak dapat menunjukkan bukti bahwa tenaga kerja yang dipakai adalah bukan tenaga kerja milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)**
  - Berdasarkan hal tersebut, maka amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut **tidak sesuai dengan fakta pembuktian sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.**
8. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan

Halaman 60 Alinea ke-8



*"bahwa menurut Majelis, untuk mendukung hal tersebut di atas dan melihat prinsip kewajaran, Pemohon Banding telah membandingkan harga sewa FL yang diajukan pihak ketiga yang berdasarkan penawaran dari PT Proton Liftindo Perkasa Nomor 132/PLP-JT/IV/2010 dimana harga sewa Forklift kapasitas 5 ton adalah sebesar Rp.17.000.000,00 per bulan (200 jam) dimana harga tersebut belum termasuk BBM, uang makan, lembur dan biaya buruh (bila ada)."*

Halaman 61 Alinea ke-1 dan ke-2

*"bahwa dengan memperhitungkan penggunaan BBM untuk 1 unit Forklift dalam sehari dapat menghabiskan sekitar 18-20 liter solar, maka dapat diperkirakan bahwa biaya BBM yang dikeluarkan adalah sekitar Rp.110.000,00 per hari untuk 1 unit Forklift (1 liter solar = Rp.5.500,00)."*

*"bahwa berdasarkan "Data In & Out Tahun 2008" dimana jumlah kontainer kosong adalah sebanyak 80.328 kontainer maka daya angkut kontainer per hari (1 tahun = 365 hari) adalah 220 kontainer, bila dibandingkan dengan kapasitas angkut Forklift maka perhitungan penggunaan Forklift untuk 80.328 kontainer kosong adalah sebagai berikut ini...."*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena **tidak sesuai dengan fakta pembuktian di persidangan sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku**, oleh karena :

- Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim yang memuat pernyataan dan perhitungan menurut Majelis Hakim tersebut nyatanya **hanya asumsi** Majelis Hakim semata, bukan berdasarkan fakta persidangan dan bukti pendukung yang ada.
- bahwa faktanya **tidak ada dokumen** yang secara tegas mencantumkan tarif jasa LoLo atas pemakaian Forklift saja, dan tidak ada dokumen yang menunjukkan berapa pastinya/riil biaya pemakaian solar.

bahwa karena tidak adanya bukti dokumen tersebut, maka **penghitungan yang Majelis Hakim lakukan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak relevan karena tidak sesuai dengan fakta pembuktian sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.**





- c. Bahwa **sebaliknya**, perhitungan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menggunakan **tarif yang tercantum** di Depo Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas jasa LoLo adalah **sudah tepat karena didasarkan pada dokumen dan fakta yang benar ada dan tidak berdasarkan asumsi**.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) atas Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk sebesar Rp2.144.176.000 telah dibuat **tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang PPN serta Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh beserta Penjelasannya, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak**. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45288/PP/M.X/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 tersebut harus dibatalkan

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 45288/PP/M.X/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang menyatakan :

**Menyatakan mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-225/WPJ.21/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00049/207/08/046/10 tanggal 20 April 2010, atas nama: **PT. PBM Jasa Trisari**, NPWP: 01.332.355.5-046.000, alamat :Jl. Tembang No. 51 RT 003/08 Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan perhitungan menjadi sebagaimana di atas;  
**adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-225/WPJ.21/2011 tanggal 28 Juni 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00049/206/08/046/10 tanggal 20 April 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.332.355.5-046.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 1.748.532.430,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam butir A tentang koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Penghasilan LoLo kepada PT BBM OJA dan PT TMBP sebesar Rp 4. 633.961.100,00 dan butir B koreksi atas Dasar Pegenaan Pajak PPN atas penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk sebesar Rp 2.144.176.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* telah mengungkapkan dalam persidangan bahwa terhadap penghasilan Lift on Lift off (LoLo) atas container diketahui tarif jasanya lebih murah meskipun tidak memiliki hubungan istimewa dan terikat dengan bongkar muat yang tidak bersifat fix volume (jumlah tetap) yang dihitung secara proposional pada periode tertentu berdasarkan realisasinya, sehingga tidak dihitung dengan tarif umum. dikarenakan dalam pemindahan container kosong dengan forklift (FL), sementara yang terisi/full menggunakan reachstacker (RS) yang berlaku prinsip kewajaran dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd.

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha  
Negara

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

A S H A D I, SH

Nip. 220000754

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor 249 /B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)